



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	RUSDEN ALIBABA Bin Alm DULHAK;
2.	Tempat Lahir	:	Desa Pagar Banyu (Arma Jaya);
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 1 Juli 1970;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 169/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 169/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Agm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSDEN ALI BABA Bin DULHAK (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDEN ALI BABA Bin DULHAK (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah karung plastik warna putih yang berisi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tanda dengan berat sekira 50 (lima puluh) kg dan barang bukti tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 3 Juni 2017 sebanyak Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SIL melalui Saksi Panut, SP Bin Adi Maryoto;

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Rusden Ali Baba Bin Dulhak (alm)** yang merupakan residivis yang pernah divonis berslah oleh Pengadilan Negeri Argamakmur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/Pid.B/2006/PN.AM tanggal 20 September 2006 bersama saksi Zukman Edi yang merupakan terpidana tindak pidana pencurian ringan dengan catatan putusan nomor 1/Pid.R/2017/PN.Agm dan Pa'I yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5 Kebun I PT. Sandabi Indah Lestari Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Zulman Edi dan Pa'I mendatangi kebun sawit PT. Sandabi Indah lestari di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari. Sesampainya dilokasi, terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit yang berada tepat dibawah buah kelapa sawit, setelah kelihatan badan buah kelapa sawit tersebut terdakwa langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang.

Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 90 (Sembilan puluh) Kg.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah lestari, saksi Zulman Edi dan Pai juga mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan cara memotong pohon kelapa sawit berbeda, dengan menggunakan parang.

Bahwa perbuatan terdakwa, Zulman Edi dan Pa'I (DPO) mengambil sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Sandabi Indah Lestari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Zulman Edi dan PA'I DPO) pihak PT. Sandabi Indah Lestari mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp726.750,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Rusden Ali Baba Bin Dulhak (alm)** yang merupakan residivis yang pernah divonis berslah oleh Pengadilan Negeri Argamakmur dengan Nomor 165/Pid.B/2006/PN.AM tanggal 20 September 2006 pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5 Kebun I PT. Sandabi Indah Lestari Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib terdakwa yang merupakan residivis yang pernah divonis berslah oleh Pengadilan Negeri Argamakmur dengan Nomor 165/Pid.B/2006/PN.AM tanggal 20 September 2006, mendatangi kebun sawit PT. Sandabi Indah lestari di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5. Sesampainya dilokasi, terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit yang berada tepat dibawah buah kelapa sawit, setelah kelihatan badan buah kelapa sawit tersebut terdakwa langsung memotong tandan buah sawit dengna menggunakan parang.

Bahwa TBS buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 90 (Sembilan puluh) Kg.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sandabi Indah lestari masih ada orang lain yang mencuri dilokasi perkebunan sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari yaitu saksi Zulman Edi dan Sdr. Pa'I (DPO) yang keduanya warga desa Lubuk banyau Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Sandabi Indah Lestari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Zulman Edi dan PA'I DPO) pihak PT. Sandabi Indah Lestari mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp726.750,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Rusden Ali Baba Bin Dulhak (alm)** yang merupakan residivis yang pernah divonis berslah oleh Pengadilan Negeri Argamakmur dengan Nomor 165/Pid.B/2006/PN.AM tanggal 20 September 2006 pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5 Kebun I PT. Sandabi Indah Lestari Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara tidak sah memanen dan/atau memunggut hasil perkebunan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 13.30 Wib terdakwa mendatangi kebun sawit PT. Sandabi Indah lestari di Lokasi Afdeling 5 Blok IX B5 untuk memanen sawit. Sesampainya dilokasi, terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit yang berada tepat dibawah buah kelapa sawit, setelah kelihatan badan buah kelapa sawit tersebut terdakwa langsung memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah sawit dengan menggunakan parang dan tandan buah sawit yang terdakwa potong kemudian dimasukkan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya.

Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah terdakwa panen sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat lebih kurang 90 (Sembilan puluh) Kg.

Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. Sandabi Indah Lestari dan perbuatan terdakwa memanen sawit milik PT. Sandabi Indah Lestari tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Sandabi Indah Lestari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Sandabi Indah Lestari mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp726.750,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **SIRMAN DAHRI Bin IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang;
- Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mengambil buah kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Aqm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **DODI HENDRA SETIAWAN Bin YODI GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang;
- Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mengambil buah kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **PANUT SP Bin ADI MARYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang;
- Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mengambil buah kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang;
- Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Aqm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mengambil buah kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa saudara Zulman Edi telah disidangkan di pengadilan dengan proses tindak pidana ringan sedangkan Terdakwa di proses dengan acara tindak pidana biasa karena pernah dihukum sebelumnya, untuk saudara Pai status DPO (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian dengan PT Sandabi Indah Lestari bahwa Terdakwa tidak akan mengambil sawit milik PT tersebut namun Terdakwa melanggar perjanjian tersebut;

- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) buah karung plastik warna putih yang berisi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tanda dengan berat sekira 50 (lima puluh) kg dan barang bukti tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 3 Juni 2017 sebanyak Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) serta 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang;



- Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mengambil buah kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa saudara Zulman Edi telah disidangkan di pengadilan dengan proses tindak pidana ringan sedangkan Terdakwa di proses dengan acara tindak pidana biasa karena pernah dihukum sebelumnya, untuk saudara Pai status DPO (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian dengan PT Sandabi Indah Lestari bahwa Terdakwa tidak akan mengambil sawit milik PT tersebut namun Terdakwa melanggar perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Subsidiar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena dakwaan alternatif Pertama disusun secara subsidiaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair, apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;



- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **RUSDEN ALIBABA Bin Alm DULHAK** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **RUSDEN ALIBABA Bin Alm DULHAK** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari. Sesampainya di lokasi, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang. Bahwa Tanda Buah Segar (TBS) yang telah diambil Terdakwa sebanyak 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram sedangkan Zulman Edi dan Pai juga mengambil buah kelapa sawit milik PT tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa buah kelapa sawit tersebut semula berada dibawah kekuasaan PT Sandabi Indah Lestari selaku pemiliknya, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang sekitar Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 6 (enam) tandan dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik PT Sandabi Indah Lestari dan bukan kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah sawit dengan berat 90 (sembilan puluh) kilogram dilakukan tanpa seizin PT Sandabi Indah Lestari selaku pemiliknya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Aqm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama saudara Zulman Edi dan Pai mendatangi kebun sawit PT Sandabi Indah Lestari di lokasi afdeling 5 Blok IX B5 untuk mengambil buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari. Cara Terdakwa bersama teman-temannya mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong pelepah batang sawit lalu memotong tandan buah sawit menggunakan parang.. Dalam perkara ini terlihat jelas peran antara Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana mengambil tandan buah sawit milik PT Sandabi Indah Lestari tersebut sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) buah karung plastik warna putih yang berisi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tanda dengan berat sekira 50 (lima puluh) kg dan barang bukti tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 3 Juni 2017 sebanyak Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang merupakan milik PT Sandabi Indah Lestari maka akan dikembalikan kepada PT tersebut melalui Saksi Panut, SP Bin Adi Maryoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan pengulangan tindak pidana maka perlu ditetapkan statusnya agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Sebelum peristiwa pidana ini Terdakwa sudah membuat perjanjian dengan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) namun Terdakwa melanggar perjanjian tersebut dan masih mencuri buah sawit milik PT SIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2017/PN Aqm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDEN ALIBABA Bin Alm DULHAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan pertama primair;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDEN ALIBABA Bin Alm DULHAK, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung plastik warna putih yang berisi TBS (tandan buah segar) kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tanda dengan berat sekira 50 (lima puluh) kg dan barang bukti tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 3 Juni 2017 sebanyak Rp726.750 (tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Dikembalikan kepada PT Sandabi Indah Lestari melalui Saksi Panut, SP Bin Adi Maryoto;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh Alex Adam Faisal S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Alex Adam Faisal S.H.
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H.